

**OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH
PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapat
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E. Sy)



OLEH

SUDARMI
10825003710

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2013

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul **Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam**, yang dilakukan pada lembaga amil zakat swadaya ummah Pekanbaru yang beralamat di Jl. HR. Subrantas Nomor 21 Panam Pekanbaru. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaiman optimalisasi penyaluran zakat swadaya ummah dan bagaimana Pandangan ekonomi Islam terhadap Penyaluran zakat untuk Pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga amil zakat swadaya ummah, manager pendidikan LAZ dan semua karyawan lembaga amil zakat swadaya ummah yang berjumlah 7 orang. Karena jumlah populasi terbatas maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan total sampling. dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi dan wawancara yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi penyaluran zakat swadaya ummah pekanbaru dan pandangan ekonomi islam terhadap penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru.

Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah telah berkembang dengan baik yang mana lembaga tersebut telah memiliki lembaga pendidikan sendiri yang dapat membantu kaum dhuafa dalam mengembangkan bakat dan prestasi para siswa. dalam distribusi penyaluran zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan telah sesuai dengan penyaluran dalam tujuan pendidikan dan sudah sejalan sesuai dengan hukum ekonomi islam karena tidak adanya hal yang melanggar syari'at, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi kesenjangan gejolak sosial. Dan didalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata. Supaya anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Penjelasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah	13
B. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	15
C. Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	15
D. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	16
E. Program- program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	17

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN
PENYALURANNYA DALAM ISLAM**

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Jenis- jenis Zakat.....	22
C. Syarat- syarat Wajib Zakat.....	24
D. Harta Yang Wajib dizakati.....	29
E. Penyaluran Zakat.....	33
F. Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat.....	40
G. Zakat untuk Pendidikan.....	45

BAB IV OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT SWADAYA UMMAH

A. Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan.....	49
B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Penyaluran Zakat Pendidikan.	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Penyaluran Zakat Swadaya Ummah Untuk Pendidikan.....	54
Tabel IV . 2 Dana Rutin Penyaluran Zakat Swadaya Ummah Untuk Pendidikan SMPIT Madani.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat yang merupakan tongkat ekonomi Islam yang sudah lama“ ditinggalkan”. Seharusnya kembali diperhatikan sebab zakat merupakan sebuah potensi yang besar yang dapat dijadikan modal pembangunan Negara sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan baik secara nasional maupun multinasional. Maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera¹.

Islam sangat concern kepada pembangunan sosial ekonomi umat. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan keterbelakangan, tanpa harus mendahului oleh gerakan revolusi kaum miskin dalam menuntut nisabnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola secara baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

Untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. Penyaluran zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk beasiswa, biaya pengobatan fakir miskin, pengembangan sarana pendidikan dan sebagainya².

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pemberdayaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk *konsumtif karikatif* yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringatan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*tempory action*).

Itulah sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini didunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya, bila zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada mereka, dengan kata lain dapat dikatakan tidak adanya landasan filosofis tentang realitas sosial yang mendasari praktek pelaksanaan zakat.

² Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h. 122.

Bertitik dari fenomena diatas maka diperlukan dekonstruksi hukum dalam pendayagunaan zakat, agar sejalan dengan prinsip dan fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk memakmurkan umat. Salah satu pemikiran yang perlu diterapkan adalah agar pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, ekonomis, dan dalam upaya mewujudkan semua itu harus didukung dengan perencanaan yang matang, cermat, serta organisasi yang handal juga pembinaan dan analisis yang tajam. Agar mengarah pada sasaran pendayagunaan dan berdayaguna serta berfungsi tepat guna, cepat, produktif, edukatif dan ekonomis perlu juga adanya pengarahan dan pembinaan terhadap para mustahiq, baik mustahiq individual maupun yang berbentuk badan hukum³.

Landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat, pendistribusiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam Syariah⁴.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki⁵.

³ M. Zaidi Abdad, *Lembaga perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 33-34.

⁴ Yusuf, Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h. 55.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169-170.

Selain itu zakat bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial, bahkan menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak sosial akibat problematika kesenjangan rezki ekonomis (kemiskinan) dalam kehidupan, selain itu zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah Swt karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (Ibadah) kepada Tuhan yang maha Kuasa⁶.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 Tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam bab II pasal 5 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peran perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

Selanjutnya dalam Bab III, UU No.38 tahun 1999 dikemukakan bahwa Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat

⁶ Muh.Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 112.

(Pasal 6) dan lembaga amil zakat (Pasal 7). Kedua lembaga tersebut (BAZ dan LAZ) yang diharapkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat⁷.

Lembaga amil zakat swadaya ummah merupakan sebuah lembaga Amil zakat yang beralamat Di Jalan HR. Subrantas Nomor 21 Panam-Pekanbaru. lembaga amil zakat tersebut memiliki beberapa program zakat, seperti program pendidikan, program ekonomi dan program kesehatan. Salah satu program lembaga amil zakat untuk pendidikan yang telah diadakan sejak tahun 2004⁸.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, Lembaga amil zakat telah memberikan keringanan kepada kaum dhuafa yaitu dengan adanya bantuan beasiswa tersebut, sehingga anak-anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain. Dewasa ini, tidak semua bisa mendapatkan pendidikan. Faktor kendala umum ditemui adalah mahalnya pendidikan, hal ini menyebabkan banyak anak putus sekolah mereka yang pada usia produktif tidak punya keahlian untuk bersaing.

Kemudian sebagai akibat dari kemiskinan, pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak yang dibawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pengamen dan sebagainya, dengan begitu sangat besar minat anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi faktor ekonomi sangat menentukan,

⁷ *Op Cit*, h. 119-120.

⁸ *Obrervasi*, 16 juli 2012

sebab biaya pendidikan sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh orang yang berpenghasilan rendah dengan demikian, hanya orang yang kaya (mampu) saja yang dapat menyekolahkan anaknya, terutama memasuki perguruan tinggi⁹. Maka dengan adanya bentuk bantuan Beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa sehingga semua anak terkhusus keluarga dhuafa dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lanjut dengan Judul: **”OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti dan terbatasnya kemampuan, waktu, serta dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah Optimalisasi penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 3.

C. Penjelasan Istilah

Optimalisasi menurut kamus bahasa Indonesia (tim penyusun kamus pustaka pembinaan dan pengembangan bahasa) adalah pengoptimalan atau proses menjadikan paling baik¹⁰.

Penyaluran zakat merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan, yang merupakan bantuan untuk pendidikan anak yatim-dhuafa. Sistem penyaluran zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu komponen memasukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, dalam setiap upaya untuk mencapai tujuan pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi Penyaluran Zakat Swadaya Ummah dalam Bidang Pendidikan ?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan ?

¹⁰ Poewadarminta, *Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1993), h. 298.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Optimalisasi Penyaluran zakat swadaya ummah Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang zakat khususnya zakat untuk pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi lembaga dalam Optimalisasi penyaluran Zakat untuk pembiayaan Pendidikan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kota Pekanbaru sebagai wilayah kerja lembaga amil zakat swadaya ummah yang beralamat di jalan HR. Subrantas Nomor 21 Panam Pekanbaru. Kecenderungan penulis untuk memilih lokasi tersebut

karena lembaga amil zakat swadaya ummah ini sudah banyak menyalurkan zakatnya untuk bantuan seperti program Pendidikan, program Ekonomi, dan Program Kesehatan. Jadi penulis ingin mengetahui tentang bagaimana penyaluran zakat yang untuk Pendidikannya.

1. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, manager pendidikan dan Karyawan lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah optimalisasi penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah menurut ekonomi Islam.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga amil zakat swadaya ummah, manager pendidikan lembaga amil zakat swadaya ummah, dan 7 orang pengelola zakat swadaya ummah Pekanbaru, karena jumlah populasi pada penelitian ini terbatas, maka peneliti mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel. Pada penelitian ini penulis menggunakan Tehnik *Total Sampling*.

3. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang penyaluran zakat, pendapat ulama tentang penyaluran zakat, zakat untuk pendidikan, penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan dan pandangan ekonomi islam tentang penyaluran zakat pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini sejarah singkat berdirinya lembaga amil zakat swadaya ummah, visi dan misi lembaga amil zakat swadaya ummah, prinsip Organisasi lembaga amil zakat swadaya ummah, Struktur organisasi lembaga amil zakat swadaya ummah, Program- program lembaga amil zakat swadaya ummah, dan Pengertian zakat dan dasar hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu Peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Yaitu berupa brosur, formulir, laporan data dari pihak lembaga amil zakat yang berhubungan dengan objek peneliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya.

6. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini terdiri dari Lima Bab Sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Menjelaskan Tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Penjelasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah, Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, Struktur Lembaga Amil Zakat dan Program-program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYALURANNYA DALAM ISLAM

Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Teoritis yang terdiri dari Pengertian Zakat, Penyaluran Zakat, Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat dan Zakat untuk Pendidikan.

BAB IV : OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT SWADAYA UMMAH

Bab ini Membahas Tentang Optimalisasi Penyaluran Zakat Swadaya Ummah dalam bidang pendidikan dan Pandangan Ekonomi Islam terhadap penyaluran Zakat untuk pembiayaan pendidikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini Merupakan bagian Akhir yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Swadaya ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan zakat, infak atau sedekah maupun wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kaum dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu swadaya ummah juga mendayagunakan dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada momentum hari raya qurban, swadaya ummah juga mendayagunakan dana qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.

Swadaya ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum Yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH. Nomor 115 tahun 20002. Pada tahun 2003 swadaya ummah telah dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat (LAZ) propinsi Riau oleh bapak gubernur Riau HM.Rusli Zainal,SE dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian swadaya ummah telah dipercaya pemerintah propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak/sedekah maupun wakaf.

Program-program swadaya ummah terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan

(*empowering*). Program-program tersebut saling terintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Pada hakikatnya zakat, infaq/sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui swadaya ummah didayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup kaum dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum dhuafa dan berujung menjadi aset sosial masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2003 swadaya ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusiasme yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari donor dan muzaki. Sampai pada tahun 2005 program ini masih berjalan, apalagi saat itu musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan cuma-cuma ini kita kembangkan, akhirnya berdirilah sebuah “klinik sehat dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter maupun perawat. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 “klinik sehat dhuafa” kita kembangkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 kami mendirikan rumah bersalin. Akhirnya pada pertengahan tahun 2008 kami mendirikan rumah sakit bersalin insani bebas biaya dan balai pengobatan, hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas dirasakan

masyarakat miskin setiap bulannya, rumah bersalin insani dan balai pengobatan bebas biaya telah melayani 600 orang pasien.

B. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Adapun visi dan misi pada lembaga amil zakat swadaya ummah adalah sebagai berikut :

Visi

Mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas yang berbasis pada kurikulum yang terpadu bernafaskan iman dan takwa.

Misi

1. Membentuk pribadi yang utuh dan bervisi
2. Mendidik generasi terpelajar secara profesional.
3. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pembelajaran yang terpadu.
4. Mengembangkan kecerdasan siswa secara totalitas.
5. Menjadi mitra bagi pengembangan pendidikan masyarakat.

C. Prinsip Organisasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.


Prinsip organisasi lembaga amil zakat swadaya ummah adalah :
Transparan – Independen – Objektif – Akuntabel – Integral¹.

¹ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah pekanbaru

D. Struktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Struktur lembaga amil zakat swadaya ummah (LAZ) Swadaya ummah terdiri dari direktur Eksekutif, Manager pendidikan, manager kesehatan, dan manager ekonomi².

STRUKTUR LAZ SWADAYA UMMAH



² Observasi, 16 juni 2012

E. Program- program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

1. RSI (Rumah Sehat Insani)

Rumah bersalin dan balai pengobatan insani (Bebas Biaya) dan dalam waktu dekat akan dikembangkan menjadi RSI (Rumah Sehat Insani) yang area pengembangannya tertetak dijalan garuda sakti kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru propinsi Riau Indonesia. Program ini melayani kaum dhuafa (kaum miskin) dan meningkatkan mutu kesehatan berupa pengobatan umum, bersalin, khittan, dan pemberian makanan tambahan baik pada situasi normal maupun bila terjadi bencana. sudah ratusan bahkan ribuan orang telah menerima manfaat program tersebut. Zakat, infak/sedekah yang diamanahkan kepada SU (Swadaya Ummah) turut andil mewujudkan masyarakat indonesia yang sehat dan berdikari.

2. Beastudi Ummah

Beastudi ummah adalah program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu maupun yang berprestasi untuk menekan angka bencana putus sekolah. Bantuan berupa dana pendidikan, buku pelajaran, dan kelengkapan sekolah lainnya. Program ini telah menyebar di 11 Kabupaten kota sepropinsi Riau dan propinsi Bengkulu. Dengan program ini, zakat dan infak/sedekah yang diamanahkan kepada SU (Swadaya Ummah) telah turut andil dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia.

3. Kampung Berdaya

Kampung berdaya adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor riil diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Sehingga zakat, infaq/sedekah yang diamanahkan kepada SU (swadaya ummah) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

4. Salam Qurban

Salam Qurban adalah program tebar hewan kurban yang bertujuan menumbuhkan simpati dan kepedulian kita kepada masyarakat dan daerah yang miskin, terisolir, minus, rawan pangan, dan daerah konflik kemanusiaan. Berbagai disaat hari raya qurban semakin memperkuat persaudaraan dan pentingnya arti berqurban. Program ini telah berjalan sejak 2003 hingga sekarang, telah menyentuh ribuan orang penerima manfaat "Salam Simpati". Pekanbaru yang telah mempercayakan dana kurbannya dikelola SU (Swadaya Ummah) berasal dari dalam dan luar Negeri.

5. Peduli Bencana

Peduli bencana adalah program bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, angin puting beliung, longsor dan bencana asap³.

³ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENYALURANNYA DALAM ISLAM

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : Subur dan Suci. Kata zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunah, nafkah, kemaafan dan kebenaran¹. Kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Asal makna zakat itu adalah tumbuh suci, dan berkah. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-quran, Sunnah Rasul, dan Ijma' Ulama kaum muslimin².

Adapun hadis Rasulullah swt tentang kewajiban membayar zakat :


اَللّٰهُ اَكْبَرُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999) Ed. 2 Cet ke-9, h. 3.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 1*, (Jakarta : Pena, 2006), h. 497.

kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Demikian Nawawi mengutip pendapat wahidi.

Ibnu Taimiah berkata, “ jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula. Bersih dan bertambah maknanya. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakakatkannya, sesuai dengan firman Allah :




“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya..” (QS At-Taubah : 103)⁴.

Menurut istilah Syari’at zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan sebagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang⁵.

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2006), h. 34-35.

⁵ *Ibid*, h. 108-109.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu. Allah telah mewajibkan zakat dalam Al-Quran dengan Firman-Nya :



Artinya : Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. “(QS. Al- Baqarah : 267)⁶.

B. Jenis- jenis Zakat

Ulama Mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat⁷. Menurut garis besarnya, zakat terbagi 2 :

1. Zakat Mal (harta) : emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs : zakat jiwa yang disebut juga zakatul fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardukan).

Para ulama telah membagi zakat fitrah kepada 2 bagian :

- a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.

⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al- Jaza' iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), h. 355.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2004), h. 177.

- b. Zakat harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.

Adapun fitrah, maka setengah ulama memasukannya kedalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash asy Syafi'i : fithrah itu, masuk golongan zakat harta bathin⁸. Dinamakan zakat fitrah karena penyebab dikeluarkannya adalah zakat fitrah sebagai manusia. Maka penyandaran zakat ini kepada fithrah adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Dalil kewajibannya berdasarkan al-Qur'an, sunah, dan ijma'⁹.

Hukum zakat fithrah :

- a. Jumhur ulama berpendapat wajib.
- b. Pengikut malik periode akhir dan ulama irak berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya sunah.
- c. Sebagian ulama lain berpendapat hukumnya dinasakh (dihapus) oleh kewajiban zakat secara umum¹⁰.

Hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau wanita, dan budak atau merdeka. Siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maka itu menjadi zakat, namun siapa yang membayarkannya setelah shalat, maka itu menjadi sedekah diantara bermacam-macam jenis sedekah.

Zakat fitah wajib atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak sha' makanannya

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* h. 9-10.

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 271.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 575.

bersama keluarganya. Ini adalah mazhab maliki, syafi'i, dan ahmad. Menurut syaukani, inilah yang benar. Menurut golongan hanafi hendaklah memiliki makanan satu nishab. Jumlah yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah satu sha' atau satu sukat gandum, beras belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.

Para Fuqaha telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib pada akhir ramadhan, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib zakat itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishak dan Syafi'i dalam *Al-jadid* serta menurut satu riwayat dari Malik, waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari pada malam lebaran, karena saat itulah waktu berbuka puasa ramadhan. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam *Al-qadim* dan menurut satu riwayat dari Malik, waktu wajibnya adalah ketika terbit fajar pada hari lebaran. Akibat pertikaian ini adalah menyangkut bayi yang lahir sebelum fajar hari lebaran dan yang sesudah terbenam matahari, apakah wajib dikeluarkan fitrah atau tidak. Menurut golongan pertama, hukumnya tidak wajib karena ia dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan menurut golongan kedua, hukumnya adalah wajib karena lahirnya sebelum waktu diwajibkan¹¹.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 2*, (Jakarta : Pena, 2006), h. 1-3.

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Pembahasan mengenai syarat- syarat wajib zakat dapat dibagi 2 :

1. Syarat- syarat seseorang yang terbeban zakat.
2. Syarat- syarat harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya.

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat itu diwajibkan kepada bukan muslim, oleh karena itu zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk islam. Bila zakat itu diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, oleh karena itu ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu islam.

Para ulama tidak sependapat tentang wajibnya zakat kepada kekayaan anak- anak dan orang gila. Wajibkah zakat kepada kekayaan anak-anak dan orang gila sebelum dewasa dan waras ataukah tidak? Dalam hal ini para ahli fiqih berbeda sependapat. Ini dapat digolongkan kepada dua golongan besar :

- a. Golongan yang memastikan bahwa kekayaan atau sebagian kekayaan mereka tidak wajib zakat.
- b. Golongan yang berbeda pendapat bahwa kekayaan mereka wajib zakat¹².

¹² *Ibid*, h. 106.

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusdy disebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), *baligh*, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang telah mencapai satu nishab. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir dzimmi, dan orang yang tidak pasti kepemilikannya (seperti orang yang mempunyai utang atau memiliki piutang, atau hartanya tidak bisa diambil)¹³.

Berdasarkan kesimpulan dalam buku hukum zakat karangan Yusuf Qardawi disebutkan bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Sama halnya dengan kekayaan dalam bentuk ternak yang digembalakan, tanaman dan buah-buahan, perdagangan, uang dengan syarat tidak merupakan simpanan untuk belanja hidup sehari-hari, karena uang dalam keadaan seperti itu tidak berlebih dari kebutuhan rutinnya. Yang diminta mengeluarkan zakat itu adalah wali anak-anak dan orang gila tersebut. Yang terbaik, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, adalah menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya dan wali tidak terancam dituntut untuk mengganti dikemudian hari¹⁴.

¹³ Ibnu Rusyd, *Op Cit.*, h. 509.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Op Cit.*, h. 120.

Menurut para Ahli hukum Islam, kekayaan yang wajib dizakatkan pada dasarnya memiliki dua persyaratan pokok, yaitu barang tersebut dapat dimiliki dan juga dapat diambil manfaatnya. Dari dua persyaratan utama tersebut, Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim yaitu:

1. Kepemilikan bersifat penuh. Maksudnya adalah bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta, maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan yang tidak bertentangan dengan syaria Islam.
2. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dimanfaatkan, bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.
3. Harta harus mencapai nisab. Nisab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syaria Islam.
4. Harta zakat harus lebih dari kebutuhan pokok. Yang dimaksud melebihi kebutuhan pokok berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai

manusia. Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang ingin menzakatkan hartanya, atau si calon muzakki.

5. Harta zakat harus bebas dari sisa utang. Maksud dari persyaratan ini adalah harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang. Mengapa ini menjadi persyaratan karena dalam Islam, hak seseorang yang meminjamkan uang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.
6. Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul). Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan juga barang dagangan. adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang dan juga harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh¹⁵.

D. Harta yang Wajib Dizakati

Harta benda yang wajib dizakati ada 5, yaitu :

1. Barang perdagangan
2. Emas dan perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak
3. Hasil pertanian dan buah- buahan
4. Hewan ternak
5. Hasil tambang

¹⁵ Nurul Huda Dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet ke-1. h. 296-298.

Dibawah ini akan memaparkan secara ringkas 5 bagian harta benda yang wajib dizakati tersebut :

1. Zakat Nuquud

Yang dimaksud dengan Nuquud disini adalah emas dan perak, kertas-kertas berharga dan mata uang yang masih berlaku baik mata uang tersebut berbentuk logam maupun yang lainnya, semuanya itu adalah harta kekayaan yang wajib dizakati.

Harta kekayaan seseorang yang berupa logam emas dan perak atau berupa mata uang wajib dikeluarkan zakatnya jika memang yang ia miliki melebihi batas minimal kepemilikan (*nishaab*) yang telah ditentukan syara', namun apabila harta kekayaan yang dimiliki tersebut tidak melebihi batas minimal tersebut, maka ia tidak wajib dizakati., dengan syarat juga kepemilikannya atas harta kekayaan tersebut sudah berumur satu tahun dari awal kepemilikan dengan perhitungan tahun Qamariyah.

Ketika syarat- syarat tersebut terpenuhi, maka zakat yang wajib ia keluarkan dari harta yang ia miliki adalah sebesar 2,5%. Persentase ini dihitung dari keuntungan yang diperoleh selama setahun dan juga dari modal yang dimilikinya. Intinya ia wajib mengeluarkan zakat dari semua yang ia miliki. Karena zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan, atas pertambahan dan perkembangan harta kekayaan tersebut dan atas apa yang masuk dalam pemilikan seseorang apa pun bentuk dan namanya, seperti harta hasil warisan juga harus digabungkan dengan harta modal yang ia

miliki. Jadi intinya, semua kekayaan yang dimilikinya pada haul (masa satu tahun dihitung dari awal kepemilikannya atas harta), harus dikeluarkan zakatnya.

2. Barang Dagangan

Jika seseorang membeli sesuatu dengan tujuan untuk berdagang, maka sesuatu tersebut ditakar nilainya lalu dikeluarkan zakatnya seperti halnya zakat nuquud (emas dan perak, kertas-kertas berharga dan mata uang). Jika ada seseorang yang memiliki barang dagangan sekaligus memiliki harta kekayaan berupa nuquud, maka dua kekayaan tersebut digabung lalu dikeluarkan zakatnya. Jika sudah datang haul (satu setahun) dihitung dari awal kepemilikannya atas kadar ukuran satu nisab atau dihitung dari akhir waktu seseorang mengeluarkan zakat, maka harta kekayaan yang dimilikinya berupa barang dagangan dan nuquud digabungkan menjadi satu lalu dikurangi tanggungan- tanggungan yang harus dibayar termasuk mahar istrinya yang belum terbayar menurut pendapat yang kuat dari mazhab hanafi, baru setelah itu dikeluarkan zakat keseluruhannya.

3. Zakat hasil pertanian dan buah- buahan

Mazhab Hanafi berpendapat, setiap hasil yang dikeluarkan oleh tanah *'usuriyyah* (tanah yang penduduknya masuk Islam dengan sukarela) wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tahan lama atau tidak. Yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen, jika tanahnya

disirami dengan air hujan atau dengan menggunakan pengairan namun pengairan tersebut tidak membutuhkan biaya. Adapun jika tanahnya disirami dengan menggunakan pengairan yang membutuhkan biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian, baik tanah pertanian tersebut '*usuriyyah* (tanah yang penduduknya masuk islam dengan sukarela) maupun *kharaajiyyah* (tanah yang dikuasai oleh umat Islam setelah menerangi penduduknya), maka wajib dizakati jika telah memenuhi beberapa syarat berikut :

- a. Hasil panen tersebut berupa bahan makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya).
- b. Dimiliki oleh orang tertentu.
- c. Sudah sampai pada batas nishab, menurut mereka satu nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq*, satu *wasaq* ukurannya sama dengan 120 kg.
- d. Buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas pada buah anggur dan kurma, adapun buah-buahan selain kedua tersebut, maka tidak wajib dizakati.

4. Zakat Hasil Peternakan

Jika tujuan dari peternakan hewan adalah untuk diperdagangkan, maka ia termasuk dalam bilangan harta perdagangan, namun jika tujuannya adalah untuk diambil susunya dan untuk bekerja serta diberi makan selama

setahun (tidak dilepas di tempat penggembalaan), maka mazhab yang mewajibkan untuk dizakati hanyalah mazhab Maliki jika memang sudah mencapai nishab. Sedangkan jika hewan-hewan tersebut memang untuk ditenak dan digembalakan, maka semua sepakat wajib dizakati.

Hewan yang wajib dizakati adalah sapi dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai jenisnya termasuk *ma'z* dan unta dengan berbagai jenisnya dengan syarat *haul* (sampai setahun) dan sudah sampai nishab. Nishannya unta adalah lima, nishabnya sapi adalah tiga puluh, dan nishabnya kambing adalah empat puluh.

5. Zakat Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. Di dalam bumi, berupa emas, perak, tambang, timah, lumpur merah (biasanya digunakan untuk memberi warna), dan belerang. Emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam bumi jika sudah mencapai nishab, baik yang mengeluarkan adalah orang muslim maupun nonmuslim, baik itu dikawasan negara Islam maupun diluar kawasan, menurut salah satu pendapat, namun ada pendapat lain yang mengharuskan dikawasan negara Islam, maka wajib dizakati dan tidak disyaratkan harus adanya *haul*.

Ulama Mazhab Hambali berpendapat, Ma'din adalah setiap sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi dan jenisnya berbeda dengan jenis bumi, baik ia berbentuk cair seperti minyak bumi maupun dalam bentuk keras seperti emas, perak, kristal, batu akik dan tembaga. Maka barang siapa

yang menambang barang-barang tersebut dan ia miliki, maka hasil tambang tersebut wajib dizakati, yaitu 2,5% dengan dua syarat sebagai berikut :

a. Jumlah hasil tambang telah mencapai nishab untuk hasil tambang berupa emas dan perak. Adapun nishab barang tambang selain emas dan perak, maka ukurannya adalah jumlah nilainya. Jadi, jika besar nilainya sudah mencapai jumlah nishab emas dan perak, maka hasil tambang selain emas dan perak tersebut sudah mencapai nishab (karena ukuran nishab hasil tambang yang dipakai oleh syara' adalah memakai ukuran emas dan perak, maka nishab hasil tambang selain emas dan perak adalah dengan menggunakan ukuran nilainya). Semua itu setelah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan ketika melakukan penambangan.

b. Si penambang adalah orang muslim


Jika kedua syarat itu sudah terpenuhi, maka hasil penambangan tersebut wajib untuk dizakati, yaitu sebanyak 2,5% dari hasil zakat tersebut. Mazhab syafi'i berpendapat, hasil tambang yang wajib dizakati adalah hanya sebatas pada hasil tambang berupa emas dan perak, dengan syarat penambangan tersebut dilakukan di dalam kawasan yang mubah atau di kawasan milik si penambang. Dan zakat hasil emas dan perak ini tidak disyaratkan harus haul¹⁶.

¹⁶ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 164- 168.

E. Penyaluran Zakat

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat¹⁷.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah didalam Al-Qur'an. Golongan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, orang-orang muslim yang membutuhkan. Kedua, orang-orang yang apa bila diberi zakat, maka akan membantu Islam dan menambah kekuatannya¹⁸.



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

¹⁷ Mursyidi, *Op Cit.* h. 169.
¹⁸ Saleh Al-fauzan, *Op Cit.* h. 279.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60).

Penjelasan tentang 8 golongan penerima Zakat

1. Orang-orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nishab.

2. Orang Miskin

Orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan dari pada orang-orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama¹⁹. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri atau kehidupan keluarganya²⁰.

3. Para Pengurus Zakat

Amil (pengurus) zakat adalah pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya dan mengontrol ukurannya serta

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Op. Cit.* h. 367.

²⁰ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), h. 160.

mencatatnya dikantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaannya dari zakat tersebut meskipun ia seorang yang kaya.

4. Orang-orang yang Lemah Hatinya

Orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang sangat diharapkan akan beriman atau kaumnya akan beriman. Oleh karena itu, ia diberi zakat untuk menumbuhkan gairah atau kecintaan mereka terhadap Islam²¹.

5. Budak yang ingin merdeka karena Allah SWT

Kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat, atau seorang muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya.

6. Orang-orang yang Berhutang

Maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Ibid*.

rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (udzur syar'i) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya²².

7. Di Jalan Allah

Yang dimaksud dengan di jalan Allah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surganya, terutama jihad untuk menegakan kalimat (agama) Allah. Meskipun ia kaya, ia dapat diberi zakat. Bagian ini juga mencakup seluruh kemaslahatan umum keagamaan, seperti pembangunan mesjid-mesjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan untuk anak-anak yatim. Namun demikian, yang harus didahulukan adalah jihad, seperti mempersiapkan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad dan perang di jalan Allah.

8. Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)

Ibnu sabil adalah bahasa lain dari musafir, musafir disebut demikian karena ia selalu berada di jalan. Adapun syarat pemberi zakat kepada *ibnu sabil* antara lain (1) ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal ditengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. (2) perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Jika memang demikian kondisinya maka ia berhak diberi bagian zakat.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ibnu sabil* adalah orang rantau (al-gharib), bukan yang lain. Ia berhak diberi zakat meskipun di negerinya ia

²² *Ibid.*, h. 368.

tergolong kaya. Sebab ia tidak bisa sampai ke negerinya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga ia seperti orang miskin. Jika *ibnu sabil* termasuk orang yang miskin dinegerinya, maka ia diberi bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefakirannya dan karena keibnusabil-annya. Dan dalam hal ini ia diberi atas dasar statusnya sebagai *ibnu sabil* dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke negerinya, sebab pemberian bagian zakat kepadanya didasari atas kebutuhan tersebut sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya²³.

Orang- orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan Allah didalam Al-Qur'an. Namun dalam distribusi zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah yang menjadi sasaran Para penerima zakat (*mustahiq*) untuk pendidikan adalah *mustahiq* yang tergolong fakir, miskin dan anak yatim²⁴. Maksud fakir miskin disini adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pendidikan karena keterbatasan pendapatan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sedangkan mereka mampu atau berprestasi. Oleh sebab itu mereka wajib menerima zakat, karena mereka sedang memfokuskan diri dan berkonsentrasi pada bidang keilmuan yang bermanfaat dimana ia tidak bisa menggabungkan antara fokusnya dalam bekerja dan juga dalam menuntut ilmu, maka ia diberikan zakat yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya dan

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 418.

²⁴ Heri Budi Yono (Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 juli 2012


juga mampu memotivasinya untuk lebih banyak menuntut ilmu seperti halnya dana untuk membeli buku yang dapat menunjang keilmuannya yang harus ia miliki demi kepentingan agama dan dunia²⁵.

Seseorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena ia sedang melaksanakan kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah, dan juga karena manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri, namun manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, hingga wajar apabila kemudian ia dibantu dengan uang zakat. Karena pada dasarnya zakat hanyalah diperuntukan untuk dua orang : baik bagi muslim yang dibutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, sedang penuntut ilmu masuk kedalam kedua kriteria ini.

Sebagian ulama mensyaratkan penuntut ilmu yang bisa menerima zakat adalah penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi khlayak umum. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi oleh seseorang penuntut ilmu, maka ia belum berhak untuk mendapatkan zakat selama ia masih mampu untuk bekerja. Pendapat ini sangat jelas dan pendapat inilah yang akhirnya banyak dipakai oleh banyak Negara maju, dimana banyak pemerintahan mereka yang membiayai (dengan memberikan beasiswa belajar) para penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga para penuntut ilmu yang mampu

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, h. 19.

mencapai banyak prestasi dengan memberikan kepada mereka kesempatan untuk lebih mendalami bidang keilmuan yang mereka kuasai ataupun dengan mengutus mereka dalam melakukan banyak penelitian, baik keluar negeri ataupun di dalam negeri²⁶.



Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS. Al- Baqarah : 273)²⁷.

F. Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat

Para Fuqaha sepakat, bahwa tidak wajib membagi zakat pada seluruh golongan mustahiq (penerima zakat). Jadi dibolehkan membaginya pada satu

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

golongan mustahiq tertentu, atau pada sekelompok orang dari satu golongan, bahkan pada satu orang dari suatu golongan. Hanya saja, disunahkan mendahulukan kerabat dan ulama serta orang-orang saleh²⁸. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Syafi'i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh²⁹.

Kesepakatan ahli fiqh menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah delapan golongan. Untuk membagikan zakat kepada mereka terjadi persoalan, yaitu apakah harus kepada semua mereka atau cukup kepada orang seorang saja. Apakah harus melalui amil untuk memberikan zakat kepada semua mustahiq, atau boleh secara langsung si muzakki membagi-bagikannya kepada semua mustahiq. Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan zakat tersebut diatas, ternyata tidak ada kesepakatan dikalangan ahli fiqh.

Imam Al-Syafi'i mengatakan jika yang membagi-bagikan zakat itu adalah muzakki secara langsung, atau wakilnya, maka dalam hal ini amil tidak mendapat apa-apa dari zakat tersebut, kerana ia mendapatkannya sesuai dengan kadar usahanya, sedangkan dalam hal ini ia tidak berusaha. Dengan demikian mustahiq yang berhak tinggal tujuh golongan lagi. Zakat dibagi oleh muzakki kepada

²⁸ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : Lentera, 2004), h. 351- 352.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Op Cit.* h. 568.

mereka yang ada di negeri tempat tinggal si muzakki. Tapi jika tidak ada mustahiq di negerinya baru diberikan kepada mustahiq yang berada di negeri lain³⁰.

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafi mengatakan, muzakki boleh memberikan zakat kepada siapa saja diantara mustahiq yang ia kehendaki. Pendapat ini juga mengandung kelemahan, karena diantara sekian banyak mustahiq itu pasti ada yang lebih membutuhkan atau kebutuhan lebih mendesak. Jika muzakki boleh memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, bisa orang yang paling butuh tadi tertinggalkan. Oleh sebab itu ahli fiqh Hanafiyah mengatakan hukum memberikan zakat kepada mustahiq yang berada di negeri lain yang lebih mendesak kebutuhannya, maka dalam hal ini boleh memindahkan zakat ke negeri lain.

Imam Malik mengatakan, muzakki boleh memberi zakat kepada siapa saja diantara mustahiq yang ada. Tetapi ia harus memperhatikan siapa diantara mereka yang lebih membutuhkan, dan kepada mereka inilah lebih utama zakat diberikan. Mereka membolehkan meniadakan zakat kepada mustahiq yang ada di negeri lain selama jarak negeri itu dengan negeri muzakki tidak sampai pada jarak qashar shalat. Seandainya melebihi dari jarak qashar shalat hukumnya tidak boleh, kecuali jika mustahiq paling membutuhkan berada di negeri itu.

³⁰ A. Rahman Ritonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), h. 204.

Pendapat ini lebih rasional, karena dengan demikian zakat yang bertujuan membantu orang yang sedang membutuhkan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akan tetapi, lebih tepat lagi jika semua zakat diserahkan kepada amil, karena disamping lebih mudah bagi muzakki membayarkan zakatnya, para amil itu mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti kepada siapa yang lebih pantas zakat itu diutamakan³¹.

Mengenai pembayaran dan pendistribusian atau penyaluran zakat dalam bentuk nilai, mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa zakat tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai sebagai ganti benda yang dikenakan wajib zakat. Mereka mengemukakan argumen bahwa zakat merupakan ibadah yang tergolong *ghair ma'qul al-ma'na*, yaitu ibadah yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diberikan, tanpa mesti mencari-cari illat atau hikmah persyaratannya.

Adapun harta kekayaan yang diperdagangkan menurut jumhur Fuqaha, harus membayarkan zakatnya dalam bentuk nilai, karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai jika harta kekayaan yang diperhitungkan nisabnya dengan benda, maka zakatnya harus dalam bentuk benda, dan jika diperhitungkan dengan nilai harus dikeluarkan zakatnya dalam bentuk nilai.

Menurut para ahli fiqh dari mazhab Hanafi, muzakki boleh membayarkan zakat harta kekayaannya dengan benda atau nilainya, baik yang diperhitungkan nisabnya dengan benda maupun dengan nilai, karena yang menjadi tujuan zakat

³¹ *Ibid.*, h. 205.

adalah menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Untuk menutupi kebutuhan itu tidak mesti dengan benda tapi dapat juga dengan nilai.

Ahli fiqh dari mazhab Syafi'i dan hambali mengatakan bahwa kepada orang-orang fakir dan miskin boleh dibayarkan dengan sesuatu yang diyakini kebutuhan keduanya tertutupi, misalnya jika mereka memiliki kemampuan bertani diberikan alat-alat pertanian, jika mereka memiliki kemampuan berdagang diberikan dalam bentuk modal dan seterusnya. Alasan mereka adalah zakat diperintahkan kepada orang kaya untuk menutupi kebutuhan fakir miskin yaitu melepaskan mereka dari kefakiran dan kemiskinan itu. Pendapat ini menginginkan zakat yang diberikan itu agar digunakan secara produktif oleh penerima bukan secara konsumtif, karena dengan demikianlah mereka dapat melepaskan dari kefakiran dan kemiskinan³².

Para ulama mazhab sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan putra-putra mereka (cucu), juga pada istrinya. Maliki justru membolehkan memberikannya kepada kakeknya dan neneknya, dan juga pada anak keturunannya, karena memberikan nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut Maliki.

Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada ayah dan anak-anaknya, kalau zakat yang akan diberikan

³² *Ibid.* h. 206- 207.

kepada ayah dan anak itu merupakan bagian untuk fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat yang diberikan itu bukan termasuk bagian dari yang akan diberikan kepada orang fakir dan miskin, maka bapak dan anaknya boleh menerima zakat atau mengambilnya, misalnya kalau bapak dan anak tersebut menjadi orang yang berjuang (berperang) di jalan Allah, atau termasuk *muallaf*, atau orang yang banyak hutang untuk menyelesaikannya masalah dan memperbaiki serta mendukung pihak yang mempunyai bukti, atau merupakan amil zakat karena semuanya itu adalah orang-orang yang boleh mengambil, baik fakir maupun miskin. Sekalipun begitu, memberikan zakat kepada orang yang dekat (kerabat, famili) yang tidak wajib diberikan nafkah bagi pemberi zakat atas mereka, adalah lebih utama.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum pemindahan zakat dari sebuah negeri ke negeri lain. Menurut Hanafi dan Imamiyah, penduduk Negeranya adalah lebih utama dan lebih *afdhal*, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak yang dianggap lebih utama kalau dipindahkan ke negara lain. Sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki, tidak boleh dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Dan menurut Hambali, zakat tidak boleh dipindahkan ke negara lain yang tidak boleh meng-*qashar* shalat (artinya negara yang sangat dekat), tetapi diharamkan memindahkan zakat ke negara lain kalau jaraknya diperbolehkan melakukan *qashar*³³.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit.* h. 191- 192.

G. Zakat untuk Pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan yang amat primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola pikir, keyakinan, dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup. Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Berkurangnya kesempatan pendidikan bagi sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan³⁴.

Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan ashnaf yang diantaranya adalah fakir dan miskin, yaitu kelompok manusia yang berciri khusus tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sebagai makhluk hidup yang berarti perlu pangan dan kesehatan, sebagai makhluk sosial butuh sandang, pangan dan papan, serta sebagai khalifah Allah yang harus bermodal pendidikan. atas dasar itu penyaluran zakat dalam sektor pendidikan adalah sangat beralasan secara syar'i. Alasan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

³⁴ [Http://bataviase.co.id/node/290868](http://bataviase.co.id/node/290868)

1. Pendidikan adalah termasuk kebutuhan primer, maka dari itu pihak yang lemah ekonomi sehingga terhalang dari memenuhi kebutuhan pendidikan adalah termasuk fakir yang berhak atas dana zakat.
2. Bila demi kebutuhan fisik guna keberlangsungan hidup layak dalam kehidupan duniawi sesaat berupa pangan, sandang, dan papan saja zakat dapat diberikan.
3. Secara manusiawi akar masalah kemiskinan adalah pada minimnya pendidikan, sehingga seseorang tidak mampu mengetahui potensi dirinya, mengembangkannya, dan apalagi memanfaatkannya. Begitu pula, akibat minimnya pendidikan ia juga tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan, pertumbuhan, hewan, tanah, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya.

Adapun maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk :

1. Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat.
2. Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis,

komunitas, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni³⁵.

Imam Nawawi berkata, jika seseorang sanggup mencari nafkah yang sepadan dengan keadaannya, tetapi ia sibuk mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu agama, sehingga seandainya ia mencari nafkah pun, usahanya tidak akan berhasil, bolehlah ia menerima zakat, karena hukum memperdalam ilmu adalah fardhu kifayah. Adapun orang yang tidak akan mungkin berhasil, ia tidak boleh menerima zakat, selama ia mampu untuk bekerja.

Imam Nawawi berkata, mengenai orang yang memusatkan perhatian untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, sedangkan mencari nafkah akan menjadi penghalang dari kegiatannya itu atau dari memusatkan perhatian kepadanya, menurut kesepakatan para ulama, ia tidak halal menerima zakat. Sebabnya adalah kepentingan ibadahnya itu terbatas untuk dirinya sendiri, berlainan dengan orang yang sibuk mengadakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan³⁶.

Termasuk kategori Al-fuqaraa adalah para penuntut ilmu yang sudah baligh, namun mereka tidak mempunyai harta kekayaan milik sendiri walaupun para orang tua mereka adalah orang-orang yang terbilang kaya. Mereka berhak diberi beasiswa sampai mereka mampu menyelesaikan studi³⁷. namun ada sebagian kalangan yang mensyaratkan, ia haruslah orang yang cerdas dan pintar

³⁵ [Http:// Www. Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/ Artikel/ Kolam- Syariah/275-Zakat-untuk Pendidikan.Html.](http://www.bmh.or.id/index.php/informasi/artikel/kolam-syariah/275-zakat-untuk-pendidikan.html)

³⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* Jilid 1, h. 587- 588.

³⁷ Said Hawwa, *Op. Cit.* h. 169.

yang bisa diharapkan keunggulannya dan nantinya bisa bermanfaat untuk kaum muslim. Jika tidak, ia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat selama ia masih mampu untuk bekerja. Ini merupakan pendapat yang rasional dan sangat baik dan pendapat inilah yang dipraktekkan oleh Negara-negara modern sekarang ini, sekiranya negara memberi biaya kepada orang-orang yang cerdas dan unggul untuk melanjutkan studi mereka dengan cara memberikan kursus- kursus gratis atau memasukan mereka ke dalam daftar delegasi- delegasi, baik di dalam maupun luar negeri guna melanjutkan studi mereka³⁸.

³⁸ *Ibid*, h. 177- 178.

BAB IV

OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT SWADAYA UMMAH

A. Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan

Kebaradaan zakat harus dioptimalkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahiq. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikan. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa disegala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut.

Untuk mendapatkan zakat, lembaga amil zakat swadaya ummah melakukan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh tim fundraising baik itu perorangan maupun secara kolektif. Adapun yang dilakukan oleh tim fundraising dalam mendapatkan zakat adalah dengan menyampaikan program-program yang ada dilembaga swadaya ummah itu sendiri. Beserta beberapa penyaluran dana zakat itu sendiri.

Adapun program- program yang disampaikan yaitu tentang penyaluran zakat dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi¹.

Sumber dana dalam aktifitas lembaga amil zakat swadaya ummah semuanya didukung dari dana yang diamanahkan oleh para donatur baik perusahaan, perorangan maupun instansi swasta lainnya berupa zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, CSR, dan dana sosial lainnya². Adapun sumber dana program zakat untuk pendidikan bersumber dari donatur pribadi yang berasal dari zakat mall, zakat profesi, serta infaq dan bersumber dari perusahaan yang berasal dari zakat perusahaan, infaq dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dana kepedulian untuk masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan/dana sosial masyarakat³.

Adapun sumber dana yang diperoleh lembaga amil zakat swadaya ummah dari berbagai pihak, periode 1 Januari s/d 30 Juni dapat dilihat dilaporan keuangan dibawah ini :

¹ Heri Budi Yono (Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 juli 2012.

² Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

³ Heri Budi Yono, *Wawancara*, 16 juli 2012.

LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH

LAPORAN SUMBER DANA LAS

Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2012

PENERIMAAN DANA

A. Penerimaan Dana Zakat Maal, Penghasilan, Perdagangan	512.308.597,34
B. Penerimaan Dana Infaq	
a. Infak Multi Manfaat	136.466.187,50
b. Infak Kesehatan	39.718.425,00
c. Infak Pembangunan RS. INSANI	1.990.000,00
d. Infak Pendidikan	127.008.800,00
e. Infak Kemanusiaan	21.864.600,00
f. Infak Kemanusiaan Dunia Islam	14.871.600,00
Total Penerimaan Dana Infak	341.919.621,00

Perolehan dana diatas tersebut merupakan perolehan dana dari para donatur yang kemudin dana tersebut didistribusikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk setiap program, karena lembaga amil zakat memiliki tiga program yaitu untuk kesehatan, ekonomi dan pendidikan⁴.

Berawal dari program karitas, dibidang kesehatan, Swadaya ummah aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin dikota pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat dan sambutan yang positif dari donatur dan muzakki. Program ini

⁴ Heri Budi Yono (Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 Juli 2012

semakin dikembangkan dan akhirnya berdirilah rumah bersalin insani bebas biaya dan balai pengobatan hingga saat ini.

Program selanjutnya yaitu program ekonomi, program ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor ril diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Sehingga zakat, infak/sedekah yang diamanahkan kepada swadaya ummah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Program karitas berikutnya yaitu program zakat untuk pendidikan yang diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Namun untuk saat ini lembaga amil zakat telah memiliki lembaga pendidikan sendiri yaitu sekolah SMPIT Madani. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut diharapkan supaya mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya⁵.

Lembaga amil zakat swadaya ummah terus bergerak mendayagunakan dana zakat dengan mengadakan beragam program zakat. Salah satunya melalui program zakat untuk pendidikan. Program-program lembaga amil zakat swadaya ummah terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Program-program tersebut saling

⁵ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pada hakikatnya zakat, infak, sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui lembaga amil zakat swadaya ummah didayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup kaum dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat institusi yang mandiri untuk kaum dhuafa dan berujung menjadi aset sosial masyarakat Indonesia⁶.

Lembaga amil zakat terus berupaya menyalurkan zakatnya dengan seoptimal mungkin yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Optimalisasi menurut kamus bahasa Indonesia (tim penyusun kamus pustaka pembinaan dan pengembangan bahasa) adalah pengoptimalan atau proses menjadikan paling baik⁷. Untuk mewujudkan hal yang demikian diperlukan indikator yang optimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat kaum dhuafa. Adapun indikator dari optimal itu sendiri yaitu tepat sasaran, tepat guna dan cara pemberian.

Adapun indikator dari optimal, yang pertama yaitu tepat sasaran, dalam hal ini siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana lembaga amil zakat tersebut menyalurkan zakatnya untuk pendidikan, yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada kaum dhuafa. Adapun yang menjadi sasaran Para penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan di lembaga amil zakat swadaya ummah adalah mustahiq yang tergolong fakir, miskin dan fisabilillah. Akan

⁶ Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

⁷ Poewadarminta, *Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1993), h. 298.

tetapi secara umum lebih ditekankan kepada mustahiq fakir dan miskin. karena lembaga amil zakat memiliki sumber dana yang terbatas dari donatur, maka perlu memaksimalkan pengelolaannya. Keterbatasan dana zakat disebabkan salah satu faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, sehingga penghimpunan zakat masih terbatas.

Dalam hal ini lembaga amil zakat swadaya ummah berupaya menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan kesepakatan sasaran penerima zakat, Dan zakat untuk pendidikan tersebut disalurkan pada mustahik yang berada dikota pekanbaru⁸.

Lembaga amil zakat mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang berada dibawah garis kemiskinan. Negara-negara Islam modern harus menggerakkan sumber daya manusia melalui zakat untuk pembiayaan berbagai program pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial⁹.

Adapun program penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah tersebut, dapat kita lihat pada tabel berikut :

⁸ Heri Budi Yono (Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 juli 2012

⁹ M. Abdul mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yokyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 269.

Tabel IV.1

Penyaluran Zakat Swadaya Ummah untuk Pendidikan

No	Uraian	Keterangan
1.	SMPIT AL IZHAR	Insidental
2.	SDIT/SMPIT AL-FITYAH	Insidental
3.	SMPIT MADANI	Rutin
4.	SD AL- IHSAN	Insidental

Sumber : Wawancara

Dari tabel diatas hasil wawancara dengan manager pendidikan lembaga amil zakat swadaya ummah dapat diketahui bahwa untuk penyaluran zakat untuk pendidikan masih sangat kurang, karena untuk biaya rutin hanya disalurkan pada tingkat SMPIT yang mendapat bimbingan dari lembaga tersebut, sedangkan untuk tingkat sekolah lain hanya bersifat insidental yang mana lembaga amil zakat pernah menyalurkan zakat untuk pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut.

Dalam penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan anak-anak dhuafa, ada beberapa proses seleksi yang harus dilakukan oleh pihak lembaga amil zakat swadaya ummah yaitu dengan melakukan survei kerumah siswa yang bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan. Sedangkan kriteria yang menjadi penilaian lembaga amil zakat swadaya ummah dalam menetapkan sasaran penerima yang berhak mendapatkan zakat untuk pendidikan ini yaitu termasuk kategori dhuafa, selain itu turut diperhatikan oleh pihak swadaya ummah, seperti faktor prestasi siswa bersangkutan, kondisi keluarga, yang dalam hal ini berkaitan dengan dukungan orang tua terhadap pendidikan

anaknyanya serta motivasi belajar anak tersebut. Disamping itu, ahlak juga menjadi bahan pertimbangan lembaga amil zakat swadaya ummah dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager pendidikan lembaga amil zakat swadaya ummah dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi mustahiq dalam mendapatkan zakat untuk pendidikan dari lembaga amil zakat swadaya ummah adalah :

1. Pengisian formulir pendaftaran
2. Foto copy identitas diri (kartu pelajar)
3. Foto copy kartu keluarga (KK)
4. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/ pengurus masjid
5. Foto copy rapor
6. Pas foto ukuran 3x4 = 2 lembar
7. Melampirkan kesediaan orang tua¹⁰.

Adapun indikator yang kedua yaitu tepat guna, yang mana dalam penyaluran zakat untuk pendidikan tersebut didayagunakan untuk kebutuhan dana rutin untuk pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari perincian tabel berikut :

¹⁰ Heri Budi Yono (Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 juli 2012.

Tabel IV. 2
Dana Rutin Penyaluran Zakat Swadaya Ummah Untuk
Pendidikan SMPIT Madani

No	Uraian	Jumlah Rp	keterangan
1.	SPP	Rp. 1.000.000	
2.	GAJI GURU	Rp. 15.650.000	
3.	OPERASIONAL / ATK	Rp. 15.000.000	
4.	LISTRİK	Rp. 275.000	
5.	ADM	Rp. 15.500.000	
	JUMLAH	RP. 47.425 .000	

Sumber : Wawancara

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa lembaga amil zakat swadaya ummah telah menyalurkan zakat untuk pendidikan. Dana zakat tersebut diperoleh dari hasil penyaluran zakat para donatur yang disalurkan untuk pendidikan¹¹.

Indikator yang ke tiga yaitu cara pemberian zakat untuk pendidikan, program zakat untuk pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu dan anak yatim.

Dalam penyaluran zakat, lembaga amil zakat swadaya ummah tidak tetap berapa besar jumlah biaya yang akan didistribusikan pada setiap program-program lembaga amil zakat tersebut, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari masing- masing devisi, yaitu untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga tidak ditentukan besar kecilnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk

¹¹ Heri Budi Yono,(Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 Juli 2012

pembiayaan setiap bulannya, karena lembaga amil zakat memiliki sumber dana yang terbatas dari donatur, maka perlu memaksimalkan pengelolaannya¹².

Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah yang disalurkan kesekolah lain untuk saat ini tidak diadakan lagi, karena lembaga amil zakat swadaya ummah sudah mempunyai lembaga pendidikan tersendiri yaitu sekolah SMPIT Madani. Jadi dana yang diperoleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan hanya disalurkan pada lembaga yang dibimbing sendiri oleh lembaga amil zakat swadaya ummah tersebut¹³.

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Penyaluran Zakat Pendidikan

Lembaga amil zakat swadaya ummah memberikan prioritas penyaluran zakat pada pendidikan, Banyak penjelasan tentang keterkaitan zakat dengan masalah kemiskinan, dikarenakan dampak masalah ini di suatu sisi, dan sebagai solusi disisi lain. Secara tidak langsung mengentaskan kemiskinan lainnya yang merupakan pengaruh dari adanya kemiskinan itu sendiri.

Secara umum, masalah kebodohan pun merupakan implikasi dari adanya masalah kemiskinan. Seseorang yang fakir umumnya tidak biasa belajar maupun mengajarkan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Bagaimana hal ini terjadi, sedangkan ia sangat membutuhkan pendidikan sejak masa kecilnya? Karena itulah, pendidikan merupakan urgensitas yang harus dipenuhi oleh kaum fakir


¹² Heri Budi Yono,(Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 Juli 2012

¹³ Heri Budi Yono,(Manager Pendidikan), *Wawancara*, 16 Juli 2012

pada masa ini, dengan mendayagunakan zakat yang ada untuk belajar dan menyekolahkan anak-anaknay mereka demi kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa seseorang yang mengkonsentrasikan diri untuk menuntut ilmu berhak menerima zakat. Berbeda dengan orang yang mengkonsentrasikan diri hanya untuk beribadah, sebagaimana dikatakan bahwa pembolehan terhadap penerimaan zakat tersebut untuk membeli buku-buku pelajaran yang sesuai dengan ilmu yang dikuasai. Bahkan dinyatakan dalam pernyataan para ulama yang membolehkan pendistribusian zakat diluar wilayah pengumpulannya, apabila diwilayah tersebut banyak ditemui penuntut ilmu yang membutuhkan dana zakat sebagian ulama menganggap para penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan berarti mengentaskan permasalahan lainnya yang turut menyertainya, yaitu pengentasan penyakit dan kebodohan¹⁴. Islam adalah agama yang menghormati akan fungsi akal dan menyeru untuk menuntut ilmu. Serta, meningkatkan derajat para ulama dan menganggap ilmu sebagai kunci keimanan dan bukti akan adanya pekerjaan. Seseorang tidak dianggap beriman apabila ia hanya ikut-ikutan ataupun tidak memiliki pengetahuan atasnya. Sebagaimana dalam Al-quran disebutkan :



¹⁴ *Ibid*, h. 49-50.




Artinya : Katakanlah, Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. Az- Zumar : 9)

Yang dimaksud dengan ilmu disini bukan hanya terbatas pada ilmu agama saja, melainkan mencakup semua ilmu yang berguna dan dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam memahami realitas, seperti ilmu untuk menyiapkan kemampuan diri, meningkatkan perekonomian.

Apabila para ahli fiqh menetapkan pemberian zakat kepada orang- orang yang berkonsentrasi pada pendalaman ilmu pengetahuan, dan mengharamkan untuk orang- orang yang hanya mengkonsentrasikan diri pada ibadah. Ini semua didasari, karena ibadah dalam islam tidak membutuhkan konsentrasi yang berlebihan. Berbeda dengan bidang keilmuan yang membutuhkan penjurusan, penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam. Dilain sisi, ibadah hanya diperuntukan bagi orang yang melakukannya. Sedangkan ilmu yang diperdalam oleh seorang tidak hanya dimanfaatkan untuknya sendiri, melainkan untuk manusia lainnya. Tidak hanya itu saja, para ahli fiqh berkata “seorang fakir diperbolehkan untuk mengambil zakat yang diperuntukan untuk membeli buku pengetahuan yang dibutuhkannya demi kepentingan agama dan dunianya¹⁵.

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta : Zikrul Hakim. 2005), h. 41-42.

Al-Quran juga menjelaskan perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Firman Allah :



“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya. (QS. Faathir : 19-20).

Lembaga amil zakat swadaya ummah berupaya menyalurkan zakat untuk pendidikan dengan optimal sehingga anak-anak dhuafa benar-benar memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang akan mengantarkannya menjadi orang yang berilmu sehingga apapun yang dilakukan berlandaskan pengetahuan yang dimiliki bukan berlandaskan pengetahuan atas dasar yang tidak pasti sebagaimana penjelasan dalam ayat diatas.

Rasulullah saw. Bersabda :

طلب العلم فریضة على كل مسلم

Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. (HR. Ibnu Maajah dan Ibnu Abdil Barr. Hadis ini hukumnya Hasan)

Ilmu yang diwajibkan oleh Islam untuk dipelajari bukanlah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan mereka dunia ini¹⁶.

Lembaga amil zakat swadaya ummah turut serta berperan dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan zakat untuk pendidikan agar anak-anak yang tergolong dhuafa mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidupnya dikatakan lebih layak dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada.

Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat, yaitu :

1. Prinsip Keyakinan

Prinsip pertama mengatur zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena pembayaran zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.

2. Prinsip Keadilan

¹⁶ Said Hawwa, h.183- 184.

Prinsip kedua keadilan mengenai zakat terkandung dalam ucapan Nabi SAW : Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperdua puluh dari hasilnya. “(HR. Bukhari). Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagi Negara dalam berbagai jenis pendapatan seperti, harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya.

3. Prinsip Produktivitas dan Sampai Waktu

Prinsip ketiga adalah prinsip produktivitas dan sampai batas waktunya. Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nisab. Nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif.

4. Prinsip Nalar

Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah, karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan.

5. Prinsip Kemudahan

Prinsip kelima kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Disamping itu orang kafir yang berada disuatu Negara non islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.

6. Prinsip kemerdekaan


Prinsip terakhir zakat adalah prinsip kemerdekaan. Yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat¹⁷.

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam, secara umum dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam, dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.

1. Tujuan Dakwah

¹⁷ M. Abdul Mannan, h. 257-259.

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Firman Allah :




“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka (QS. Al- baqarah : 265)

Ayat diatas menunjukan bahwa orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain.

2. Tujuan Pendidikan

Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah:



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At- Taubah : 103).

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat membersihkan para pemberinya dari dosa dan ahlak tercela, menambahkan ahlak baik dan amal shaleh, mengembangkan dan menambahkan pahala di dunia dan di akherat.

Secara umum, bahwa disrtibusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan terdapat ahlak terpuji, seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain.
2. Mensucikan dari ahlak tercela seperti pelit, dan mementingkan diri sendiri¹⁸.

Menurut Islam, penyaluran zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini kerumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang membutuhkannya, baik berasal dari kaum primitif maupun dari komunitas modern tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka. Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya

¹⁸ Jabir bin Ahmad Al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2006), h. 215-217.

manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Berkurangnya kesempatan pendidikan bagi sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam optimalisasi penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah Pekanbaru, untuk pendidikan telah berjalan dengan transparan, terarah, sehingga lembaga pendidikan dilembaga amil zakat swadaya ummah berjalan dengan baik, sesuai dengan penyaluran zakat dalam tujuan pendidikan.
2. Ditinjau menurut ekonomi islam penyaluran zakat untuk pendidikan sudah sejalan dengan ekonomi Islam karena tidak adanya hal yang melanggar syari'at, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi kesenjangan gejala sosial, dan di dalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata, supaya semua anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain.

B. Saran

1. Lembaga amil zakat swadaya ummah diharapkan dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar berdasarkan prinsip syariah Islam.
2. Program zakat untuk pendidikan yang diimplementasikan lembaga amil zakat swadaya ummah, merupakan salah satu langkah kongkrit untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka diperlukan peran aktif dan sinergi antara lembaga amil zakat swadaya ummah, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan agar kedepannya masalah kemiskinan bisa teratasi dengan lebih baik.

3. Lembaga amil zakat swadaya ummah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mustahiq dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan manajemen lembaga agar kedepannya penyaluran zakat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
4. Salah satu solusi dalam meningkatkan sumber dana program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan adalah dengan memicu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi program zakat yang ada baik melalui media cetak, elektronik, iklan, spanduk, brosur dan promosi lainnya mengenai manfaat zakat untuk pendidikan ini, serta mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan sosialisasi program zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009)
- Al- Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani press, 2005)
- Dokumentasi lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Hasan. M. Ali, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Hawwa, Said, *Al- Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004)
- Huda, Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet., ke-1.
- [Http://bataviase.co.id/node/290868](http://bataviase.co.id/node/290868).
- [Http://Www.Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-Zakat-untuk Pendidikan.Html](http://Www.Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-Zakat-untuk-Pendidikan.Html).
- Jabir al-jaza'iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Haq, 2006)
- Jabir bin Ahmad Al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2006)
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Muhgnyah, Muhammad jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : Lentera, 2004)
_____, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2004).
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007)

Nashiruddin, M. Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.,1.

Poewadarminta, *Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1993)

Rahman Ritonga, A. Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 1*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah 1*, (Jakarta : Pena, 2006)

_____, *Fiqih Sunah 2*, (Jakarta : Pena, 2006)

Said, Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)

Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008)

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996)

_____, *Spektrum Zakat*, (Jakarta : Zikrul Hakim. 2005)